



P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cepu,
dalam hal ini diwakili oleh :

1. Dwi Heri Susanto Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cepu;
2. Maryanto Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cepu Sumber;
3. Ervan Prabowo Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cepu Unit Sumber;
4. Cicik Iswahyudi Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cepu Unit Sumber;
5. Ahmad Nur Khafidz Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cepu;
6. Sigit Prasetyo Aji Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cepu;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.2882-KC-VIII/MKR/08/2024 tanggal 1 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Yudhiarto selaku pimpinan cabang PT Bank Rakyat Indonesia

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.G.S./2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk Cepu mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Cepu yang beralamat di Jalan Britama Nomor 2, Kelurahan Cepu, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Handayani, bertempat tinggal di Dukuh Balongrejo, RT 001, RW 007, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Hadi Lukito, bertempat tinggal di Dukuh Balongrejo, RT 001, RW 007, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya, **Tergugat I** dan **Tergugat II** disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 23 Agustus 2024 dalam Register Nomor 55/Pdt.G.S./2024/PN Bms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Addendum **Surat Pengakuan Hutang 106584602/5843/09/23 tanggal 26 September 2023**, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp.60.000.000,-(Enam Puluh juta rupiah) jangka waktu 6 (Enam) bulan sekali lunas terhitung mulai tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024, dengan syarat dan ketentuan,

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.G.S./2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 26 Maret 2024 seluruhnya sebesar Rp. 66.450.000,- yang terdiri dari:

Kewajiban pokok sebesar Rp. 60.000.000,-

Kewajiban Bunga sebesar Rp. 6.450.000-

3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 01781/Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora atas nama Handayani dengan luas 2.448 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01591/Sumberejo/2019 tanggal 24/04/2019

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : **106584602/5843/09/23 tanggal 26 September 2023**, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp 66.450.000,- paling lambat tanggal 26 Maret 2024 kepada Penggugat,

5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),

6. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- Surat Peringatan 1 No.B.13/BUN-IX/05/2024 tertanggal 09 Mei 2024,
- Surat Peringatan 2 No. B.29/BUN-IX/05/2024 tertanggal 06 Juni 2024,
- Surat Peringatan 3 No B.55/BUN-IX/05/2024 tertanggal 30 Juni 2024,

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.G.S./2024/PN Bla



beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No **B. 106584602 /5843/09/23 tanggal 26 September 2023**

8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 71.266.505,- yang terdiri dari:

Kewajiban pokok sebesar Rp. 60.000.000,-

Kewajiban Bunga sebesar Rp. 8.973.171,-

Denda sebesar Rp. 2.293.334,-

10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Blora memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu Sebidang tanah Pertanian dengan bukti kepemilikan SHM No. 01781/Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora atas nama Handayani dengan luas 2.448 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01591/Sumberejo/2019 tanggal 24/04/2019

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*conserveitoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.G.S./2024/PN Bla



diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah Pertanian yang saat ini terletak di Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01781 , Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora atas nama Handayani , dengan luas 2448 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 24 April 2024, No. 01591/Sumberejo/2019 sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut;**

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor **B.106584602/5843/09/23 tanggal 26 September 2023**

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) jangka waktu 6 (Enam) bulan,
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 66.450.000,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 60.000.000,- dan bunga sebesar Rp. 6.450.000,-.

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 26 September 2023

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.G.S./2024/PN Bla



Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: **106584602 / 5843/09/23 tanggal 26 September 2023** serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat SHM No. 01781/SUMBEREJO, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora atas nama Handayani;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Handayani;

6. P - 6 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 02 Agustus 2024;

7. P - 7 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 02 Agustus 2024

Keterangan Singkat:

Bukti P-7 dan P-8 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 26 Maret 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 71.266.505,-

Dengan rincian :

Kewajiban pokok sebesar Rp. 60.000.000,-

Kewajiban Bunga sebesar Rp. 8.973.171,-

Denda sebesar Rp. 2.293.334,-

8. P - 8 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B.13/BUN-IX/05/2024 tertanggal 09 Mei 2024,

9. P - 9 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B. 29/BUN-IX/05/2024 tertanggal 06 Juni 2024,

10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. 55/BUN-IX/05/2024 tertanggal 30 Juni 2024,

Keterangan singkat:

Bukti P-8 s/d Bukti P-10 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.G.S./2024/PN Bla



MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: **106584602/5843/09/23 tanggal 26 September 2023**;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: **106584602/5843/09/23 tanggal 26 September 2023**;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - ✓ Sebidang tanah Pertanian dengan bukti kepemilikan SHM No. 01781/Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora atas nama Handayani dengan luas 2.448 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01591/Sumberejo/2019 tanggal 24/04/2019.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 71.266.505,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah di Dukuh Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan SHM No. 01781/SUMBEREJO/2019, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora atas nama Handayani, dengan luas 2.448 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 24/04/2029, No. 01591/Sumberejo/2019, melalui lelang dengan perantara Kantor

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.G.S./2024/PN Bla



Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat hadir dipersidangan atas nama Sigit Prasetyo Aji sedangkan para Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan ataupun mewakilkan kepada Kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 2 September 2024 tersebut Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan sederhana tanggal 2 Agustus 2024 dan selanjutnya membacakan di persidangan yang pada pokoknya mengajukan permohonan pencabutan gugatan karena Para Tergugat telah melakukan pelunasan kredit kepada Penggugat tanggal 31 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena tahapan persidangan belum memasuki acara jawaban dan berdasarkan Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) dan Pasal 272 RV (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) maka pencabutan gugatan sederhana oleh Penggugat dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II. Dengan demikian permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka patut pula dicantumkan dalam amar putusan ini mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Bla dari buku register perkara gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya dan karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara maupun biaya proses lainnya, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.G.S./2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan sederhana Nomor: 55/Pdt.G.S/2024/PN Bla;
2. Menyatakan gugatan sederhana Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora dalam register perkara perdata Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Bla dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Bla dari buku register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Firdaus Azizy, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blora. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Kristina, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blora pada hari itu juga kepada Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Kristina

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp 28.000,00 |
| - PNBP Panggilan Pertama | : Rp 30.000,00 |
| - PNBP Pencabutan | : Rp 10.000,00 |
| - Biaya Penggandaan | : Rp 24.000,00 |
| - Materai | : Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.G.S./2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 217.000,00
(dua ratus tujuh belas ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.G.S./2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)